



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANYUWANGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
16. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011, Nomor 1/B);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011, Nomor 1/C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011, Nomor 2/C).;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011, Nomor 3/C).;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, Nomor 9/E).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati Banyuwangi.
5. Insentif adalah sesuatu yang memberi dorongan atau yang memberi semangat atau perangsang untuk bertindak.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Investasi adalah penanaman modal suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.
8. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
9. Penanaman modal asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
10. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
15. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
16. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
17. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar penanam modal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
18. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah untuk menarik dan merangsang minat penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB III ASAS DAN SASARAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. Kebersamaan;
- f. Efisiensi berkeadilan;
- g. Berkelanjutan;
- h. Berwawasan lingkungan;
- i. Kemandirian; dan
- j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penanaman modal meliputi:

- a. Sektor lingkungan hidup;
- b. Sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
- d. Sektor kesehatan;
- e. Sektor pariwisata, perhotelan, dan rumah makan;
- f. Sektor industri, perdagangan dan jasa penunjang;
- g. Sektor pertambangan, energi dan sumber daya alam;
- h. Sektor perumahan dan pemukiman;
- i. Sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi;
- j. Sektor Pertanian.

BAB IV PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pelayanan penanaman modal dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu untuk percepatan penanaman modal.
- (2) Sistem pelayanan satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu penyelesaian perizinan yang singkat maksimal 15 hari kerja dan bentuk pelayanan lain yang mendukung percepatan penanaman modal.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanaman modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penanaman modal yang memenuhi asas dan sasaran dalam penanaman modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan prioritas untuk menerima berbagai bentuk pelayanan percepatan penanaman modal.
- (2) Pelayanan percepatan penanaman modal juga diberikan kepada calon penanam modal yang memenuhi persyaratan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Pelayanan percepatan penanaman modal diberikan dalam bentuk dukungan infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan penanaman modal, akses informasi yang memadai, dan dukungan sumber daya yang mempercepat realisasi penanaman modal.

Pasal 7

Bentuk pelayanan percepatan penanaman modal atau calon penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku untuk Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing.

BAB VI MEKANISME PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Keterbukaan Informasi

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan percepatan penanaman modal diawali dengan keterbukaan informasi mengenai bidang-bidang atau sektor-sektor potensial beserta dukungan sumberdaya yang ada kepada calon penanam modal.
- (2) Sebelum menyepakati pelaksanaan penanaman modal, penanam modal memberikan keterangan mengenai kondisi perusahaan atau usaha masing-masing.

Bagian Kedua Penjajakan Penanaman Modal

Pasal 9

Calon penanam modal diberi kesempatan untuk mempelajari potensi penanaman modal dan melakukan konsultasi dengan dilandasi oleh itikad baik.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penanaman modal

Pasal 10

- (1) Calon penanam modal yang akan memulai penanaman modal wajib memenuhi segala persyaratan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penanaman modal yang melibatkan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah wajib dituangkan dalam perjanjian/kontrak yang jelas, transparan dan akuntabel yang menjamin tidak akan menimbulkan kerugian bagi Daerah.
- (3) Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup waktu kontrak, pembagian keuntungan, hak dan kewajiban dan sanksi yang melanggar perjanjian/kontrak.

Bagian Keempat
Penanaman modal pola kemitraan

Pasal 11

Kegiatan penanaman modal dengan pola kemitraan harus dituangkan secara jelas dan tegas serta disetujui oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian kemitraan.

BAB VII
BENTUK DAN KRITERIA INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Bagian Kesatu
Bentuk

Pasal 12

- (1) Bupati dapat memberikan Insentif dan kemudahan kepada calon penanam modal.
- (2) Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Kepastian hukum;
 - b. Kesetaraan;
 - c. Transparansi;
 - d. Akuntabilitas; dan
 - e. Efektif dan efisien
- (3) Pemberian Insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi penanaman modal sektor potensial dan peluang kemitraan;
 - b. penyediaan infrastruktur yang memadai;
 - c. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif Dan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

Pasal 15

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 16

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - e. Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. Melakukan alih teknologi;
 - g. Melakukan industri pionir;
 - h. Berada di lokasi pinggiran atau yang terpelosok jauh dari pusat pemerintahan; atau industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Besaran investasi penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Prioritas rendah: Nilai investasi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 - b. Prioritas sedang: Nilai investasi lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
 - c. Prioritas tinggi: Nilai investasi lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- (3) Berdasarkan kriteria dan besaran investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan variabel penilaian, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang dituangkan dalam lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Skala Prioritas Penanaman Modal dan
Tabel Pemberian Insentif

Pasal 17

- (1) Skala Prioritas Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
 - a. Skor nilai antara 1 sampai 12 = Prioritas Rendah;
 - b. Skor Nilai antara 13 sampai 23 = Prioritas Sedang;
 - c. Skor Nilai Antara 24 sampai 36 = Prioritas Tinggi.
- (2) Bentuk Pemberian Insentif terdiri dari Pengurangan atau keringanan pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Tata cara perhitungan prioritas pemberian insentif dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 18

Tata cara mengenai pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, dan paling sedikit memuat:

- a. Kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- b. Dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- c. Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif kemudahan penanaman modal;
- d. Bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan; dan
- e. Pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 19

Tata cara pengajuan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN ATAU
PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 20

- (1) Dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati melakukan kajian dan penilaian terhadap penanam modal dalam rangka pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan;
- (2) Kajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL
YANG DIPRIORITASKAN

Pasal 21

Jenis usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan adalah:

- a. Perdagangan dan industri;
- b. Pertambangan, energi dan mineral;
- c. Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- d. Perikanan dan kelautan; dan
- e. Pariwisata, perhotelan, dan rumah makan.

BAB XI
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 22

Pemerintah Daerah mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanaman modal, baik yang mensyaratkan atau yang tidak mensyaratkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam mendukung percepatan penanaman modal;
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

Pasal 24

Bupati memberikan konsultasi kepada penanam modal dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mitra, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

BAB XII
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN
PERCEPATAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 25

Bupati melakukan koordinasi pengembangan dan percepatan penanaman modal meliputi penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian percepatan penanaman modal.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Pengendalian

Pasal 26

- (1) Pengendalian penanaman modal dan percepatan penanaman modal dilakukan dengan cara:
 - a. Pemantauan;
 - b. Pembinaan;
 - c. Pengawasan dan penindakan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, kompilasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal;
 - b. Memberikan bantuan fasilitas terhadap pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
- (4) Pengawasan dan Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang penyimpangan/pelanggaran pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan;
 - b. Mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal;
 - c. Menindaklanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Laporan Pengendalian

Pasal 27

- (1) Setiap penanaman modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar serta menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, dengan menggunakan Formulir LKPM.
- (2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara berkesinambungan oleh perusahaan PMDN/PMA setiap 6 (enam) bulan sekali, bagi yang sudah mendapatkan Izin Usaha Tetap/berproduksi, dan 3 (tiga) bulan sekali bagi Penanam Modal yang masih dalam proses pembangunan.
- (3) LKPM dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 1 (satu) rangkap yang asli masing-masing disampaikan kepada Institusi Penanaman Modal Pusat atau yang ditunjuk, Badan Penanaman Modal Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal.

Pasal 28

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 30

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI BANYUWANGI,
ttd
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,
ttd
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015 NOMOR 3
NOMOR REGISTER 133-2/2015

Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
Asisten Administrasi Pemerintahan
Ub.
Kepala Bagian Hukum



HAGNINGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
 DI KABUPATEN BANYUWANGI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah yang semakin kokoh dan sehat berdasarkan demokrasi ekonomi. Sementara untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan pengembangan penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan percepatan penanaman modal perlu diberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada pihak-pihak yang mengembangkan penanaman modal. Kepastian hukum ini akan menjadi pedoman dalam upaya mengakselerasi terwujudnya penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Banyuwangi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah perlakuan yang sama terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/ataupemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 14 s.d Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ketentuan pengembangan penanaman modal yang menyaratkan kemitraan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.

Pasal 22 s.d Pasal 34

Cukup jelas.

=====

